



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023



NOMOR : 526/LKJIP/DPMPTSP-RIAU/III/2024
TANGGAL: 27 MARET 2024



visit us : dpmptsp.riau.go.id





PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini

Pekanbaru, Maret 2024



INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,

SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, Ak, MM, CA, CRMP, QGIA

Pembina Utama Muda

NIP. 19710729 199302 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau

Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 8050421, Pekanbaru

Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Nomor : Kpts. 91 /DPMPTSP

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. Melakukan Pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta melakukan pembahasan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
- b. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait bahan penyusunan Laporan Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Laporan Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 tepat waktu;
 - d. Melaporkan hasil kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal

Pekanbaru, 18 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU,**



Drs. H. HELMI D, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau

NOMOR : Kpts. /DPMPTSP

TANGGAL : Januari 2024

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU TAHUN 2023**

NO	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan Struktural/Fungsional
1	Penanggung Jawab	Drs. H. HELMI D, M.Pd	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau
2	Ketua Tim	RIDARSYAH ROSYA, S.Sos	Sekretaris
3	Sekretaris	ADE FIRDAUS, S.Kom, M.IP	Ka. Subbag. Umum
4	Kelompok Kerja Pengumpul Data		
	- Koordinator	ASRI NURYANI, SE	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
	- Anggota 1 (Bagian Umum, keuangan dan Perlengkapan)	MARLIA RAHMADONA, SE	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
	- Anggota 2 (bidang Penanaman Modal)	DINA JULIANA, S.Si	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
5	Kelompok Kerja Bidang Penanaman Modal		
	- Koordinator	ARSYAD, SE, M.Si	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
	- Anggota 1	IKA ADRIANI, S.IP, M.SP	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
	- Anggota 2	PETRUS JOKO P, S.Hut, MM	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
	- Anggota 3	ANTONI JAHARI	Pengadministrasi Akses Permodalan
6	Kelompok Kerja Bidang Perizinan		
	- Koordinator	VERA ANGELIKA O.K, ST, MT	Penata Perizinan Ahli Madya
	- Anggota 1	RIKY DEFRIANDI, ST	Penata Perizinan Ahli Muda
	- Anggota 2	APRIANTAMA NUGRAHA, SE, M.Si	Penata Perizinan Ahli Muda
	- Anggota 3	JHON KANEDI, ST	Analisis Penindakan

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU,**


Drs. H. HELMI D, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr wb,

Amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, akan disusun pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran untuk penyelenggaraan urusan penanaman modal berupa pelayanan perizinan dan non perizinan dalam Tahun Anggaran 2023.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau juga melaksanakan 6 (Enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) Sub kegiatan yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau memuat pelaksanaan program dan kegiatan dilingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023, dimana berdasarkan pengelompokan urusan desentralisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau merupakan instansi yang melaksanakan Urusan Wajib **Penanaman Modal**.

Pekanbaru, Maret 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU



Drs. H. HELMI D, M.Pd

Pembina Utama Madya

NIP. 19661231 199703 1 027

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Susunan dan Struktur Organisasi	2
1.3. Tugas dan Fungsi	5
1.4. Sumber Daya Manusia	31
1.5. Sarana dan Prasarana	30
1.6. Aspek Strategis Organisasi	33
1.7. Permasalahan Utama	34
1.8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	38
1.9. Sistematika Penyusunan LKjIP	42
BAB II PERENCANAAN KINERJA	43
2.1. Rencana Strategis DPMPTSP	43
2.2. Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2023	50
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	52
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	52
3.2. Realisasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2022	90
3.3. Capaian Prestasi dan Penghargaan	92
BAB IV PENUTUP	94
4.1. Kesimpulan	94
4.2. Langkah Strategis yang Dilakukan	95
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1. Komposisi Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau Berdasarkan Golongan	29
1.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	29
1.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	30
1.4. Daftar Inventaris Barang DPMPTSP Provinsi Riau	31
1.5. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	36
1.6. Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022	38
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023	44
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Peayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	45
2.3. IKU dan Formulasi Penghitungan Dinas Penanaman Modal dan Peayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	46
2.4. Program dan Kegiatan yang Mendukung Tujuan dan Sasaran	49
2.5. Perjanjian Kinerja DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2023	50
2.6. Pagu DPMPTSP Tahun Anggaran 2023	51
3.1. Kategori keberhasilan pencapaian kinerja	52
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Riau Tahun 2023	53
3.3. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN/PMA Per Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2023	55
3.4. Realisasi Capaian Investasi Berdasarkan PMA dan PMDN	56
3.5. Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Sasaran I Provinsi Riau Tahun 2023	57
3.6. Perbandingan Capaian Realisasi Investasi Per Tahun 2019 s/d 2023	57
3.7. Perbandingan Capaian Realisasi Investasi PMA/PMDN Tahun	

2019 s/d 2023	58
3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2023	59
3.9. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2024	59
3.10. Perbandingan Capaian Target Realisasi Investasi dari BKPM RI Tahun 2019 s/d Tahun 2023	60
3.11. Capaian Realisasi Investasi PMDN Se Indonesia	61
3.12. Capaian Realisasi Investasi PMA Se Indonesia	62
3.13. Capaian Realisasi Investasi PMA/PMDN Se Indonesia	62
3.14. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran I	63
3.15. Nilai IKM Per-Unsur Periode s/d Desember 2023	67
3.16. Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Sasaran II Provinsi Riau Tahun 2023	67
3.17. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 s/d 2023	68
3.18. Perbandingan Capaian Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 s/d 2023	68
3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2023	69
3.20. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2024	69
3.21. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran II	70
3.22. Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Sasaran III Provinsi Riau Tahun 2023	79
3.23. Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Per Tahun 2019 s/d 2023	80
3.24. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran III	81
3.25. Capaian Program dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja	84
3.26. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	89
3.27. Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023	90
3.28. Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2023	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1.1. Struktur Organisasi DPMPTSP	4
1.2. Jumlah Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau Berdasarkan Golongan	29
1.3. Jumlah Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan	30
1.4. Daftar Inventaris Barang DPMPTSP Provinsi Riau	31
3.1. Perbandingan Capaian Realisasi Investasi PMA dan PMDN	56
3.2. Perbandingan Realisasi Investasi Per Tahun	58
3.3. Perbandingan Capaian Realisasi Investasi PMA/PMDN	59
3.4. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat	68
3.5. Mekanisme Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4)	71
3.6. Ruang Bermain Anak dan Ruang Menyusui	72
3.7. Perpustakaan pada P4	72
3.8. Pegawai Front Office DPMPTSP Provinsi Riau	75
3.9. Pegawai Front Office DPMPTSP Provinsi Riau	75
3.10. Ruang Konsultasi Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau	76
3.11. Ruang Tunggu Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau	77
3.12. Fasilitas pada Ruang Tunggu Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau	77
3.13. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2019 s/d 2023	80
3.14. Piagam Penghargaan Peringkat Menuju Informatif Tahun 2023	93

Bab 1**PENDAHULUAN****1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, akan disusun pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran untuk penyelenggaraan urusan penanaman modal berupa pelayanan perizinan dan non perizinan dalam Tahun Anggaran 2023.

Pelaporan kinerja ini berisi ringkasan/ikhtisar uraian singkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya dapat tercapai sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program pelayanan perizinan dan non perizinan agar mampu eksis dan unggul, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau melakukan perencanaan dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 adalah memberikan informasi pertanggungjawaban kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau atas perjanjian kinerja yang telah disepakati dan sebagai bahan analisis dalam rangka membuat kebijakan guna meningkatkan kinerja serta perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Riau dimasa yang akan datang.

1. 2 SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Permendagri No. 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

a. Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada Gambar 1.1.berikut ini:

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;

- d. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas yang terkait dengan perencanaan program serta keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Umum menyelenggarakan tugas :

- a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Umum dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu;
- b. Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu;
- c. Penyusunan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan standar operasional prosedur subbagian umum dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu;
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- f. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- g. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen,

- pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
- j. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
 - k. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum; dan
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

2. Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Pengelompokan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

1. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
 - b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal;
 - c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal;

- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
2. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan Pengembangan Kebijakan/Strategi Promosi Penanaman Modal ;
 - b. perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal pada Dalam dan Luar Negeri ;
 - c. penyusunan Bahan, Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
 - d. pelaksanaan, Pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan data Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota;dan
 - e. koordinasi, Konsultasi, Kerjasama Promosi Penanaman Modal pada Kementerian Investasi /BKPM.
 3. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, verifikasi, validasi dan pengolahan data, analisa dan evaluasi data serta pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun program kerja dan rencana operasional pada kelompok jabatan fungsional pengendalian pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal;
 - b. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;

- d. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha;
 - f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha;
 - g. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
 - h. Melakukan pencabutan dan pembatalan perizinan berusaha berbasis resiko;
 - i. Penyelenggaraan pemantau, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian pelaksanaan dan pengolahan data penanaman modal Kabupaten/Kota.
4. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, Agraria dan tata ruang, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan, dan Perindustrian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, Agraria dan tata ruang, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan dan Perindustrian;
 - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/ validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, Agraria dan tata ruang, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan dan Perindustrian;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

- Kesehatan, Agraria dan tata ruang, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan dan Perindustrian;
- d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, Agraria dan tata ruang, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan dan Perindustrian;
 - e. pelaksanaan koorpadanasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, Agraria dan tata ruang, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan dan Perindustrian;
5. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/ validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perdagangan,

- Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral; dan
 - e. pelaksanaan koorporadansi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral.
6. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Transportasi, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga, Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Transportasi, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga, Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan;
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/ validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Transportasi, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga, Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Transportasi, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga, Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan;
- d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Transportasi, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga, Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan koorporasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa

Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Transportasi, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga, Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan.

7. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
 - b. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - c. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - d. penyiapan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) dan pelaksanaan pengukuran terhadap mutu layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
 - e. penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; dan
 - f. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur Sistem Pelayanan terintegrasi secara elektronik serta jaringan layanan dalam peningkatan layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

8. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan Penanaman Modal, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal berdasarkan sektor usaha;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal berdasarkan wilayah; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Penanaman Modal.
9. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan Penanaman Modal, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana deregulasi/kebijakan, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal berdasarkan sektor usaha;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana rencana deregulasi/kebijakan, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal berdasarkan wilayah; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Penanaman Modal.
10. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pemberdayaan Usaha Penanaman Modal, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
 - b. pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi untuk bermitra dengan pelaku usaha;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Penanaman Modal.

11. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengembangan Promosi Penanaman Modal, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan Pengumpulan Data, Analisis dan Penyusunan Kebijakan/ Strategi Promosi Penanaman Modal Berdasarkan Sektor Usaha;
 - b. pelaksanaan Pengumpulan Data, Analisis dan Penyusunan Kebijakan/ Strategi Promosi Penanaman Modal Berdasarkan Wilayah; dan
 - c. pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan Pengembangan Promosi Penanaman Modal.

12. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan Perencanaan Promosi Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - b. pelaksanaan Promosi Penanaman Modal berdasarkan Sektor Usaha dan Wilayah; dan
 - c. pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal.

13. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan Penyiapan data Bahan/Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;
 - b. pelaksanaan Publikasi dan Pendistribusi data dan Bahan-Bahan Promosi Penanaman Modal;
 - c. pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.

14. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal Modal wilayah I (Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Rokan Hulu) mempunyai tugas :
 - a. melakukan validasi dan verifikasi pelaporan kegiatan penanaman modal yang dinput oleh pelaku usaha melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia untuk kabupaten/kota se-provinsi riau;
 - b. melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, di Wilayah I;
 - c. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal pada wilayah I;
 - d. melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada wilayah I;
 - e. melakukan pengawasan atas kewajiban perusahaan sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan pada wilayah I;
 - f. melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, di wilayah I; dan
 - g. melakukan verifikasi pencabutan dan pembatalan perizinan berusaha berbasis resiko;

15. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal wilayah II (Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti) mempunyai tugas :
 - a. melakukan analisa dan validasi data terkait pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. melakukan Analisa perkembangan data realisasi investasi;
 - c. melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, di Wilayah II;

- d. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal pada wilayah II;
 - e. melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada wilayah II;
 - f. melakukan pengawasan atas kewajiban perusahaan sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan pada wilayah II; dan
 - g. melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, di wilayah II;
16. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal wilayah III (Siak, Bengkalis, Dumai, Rokan Hilir) mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasi Penyelenggaraan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - b. melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, di Wilayah III;
 - c. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal pada wilayah III;
 - d. melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada wilayah III;
 - e. melakukan pengawasan atas kewajiban perusahaan sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan pada wilayah III;
 - f. melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, di wilayah III;
17. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Perindustrian dan Kesehatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Perindustrian dan Kesehatan;

- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/ validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Perindustrian dan Kesehatan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Perindustrian dan Kesehatan;
 - d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Perindustrian dan Kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Perindustrian dan Kesehatan.
18. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/ validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

19. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Sektor Agraria dan tata ruang, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Pendidikan. pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Agraria dan tata ruang, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Pendidikan;
 - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/ validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Agraria dan tata ruang, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Pendidikan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Agraria dan tata ruang, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Pendidikan;
 - d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Agraria dan tata ruang, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Pendidikan; dan
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Agraria dan tata ruang, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Pendidikan.
20. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat desa, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil menengah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat desa, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat desa, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil menengah;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat desa, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat desa, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat desa, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

21. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan anak pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan anak;

- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/ validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan anak;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan anak;
 - d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan anak;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan anak.
22. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Energi Sumber Daya Mineral pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Energi Sumber Daya Mineral;
 - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/ validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Energi Sumber Daya Mineral;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Energi Sumber Daya Mineral;
 - d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Energi Sumber Daya Mineral; dan
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Energi Sumber Daya Mineral.

23. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/ validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

24. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Transportasi, Statistik, Perpustakaan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Transportasi , Statistik, Perpustakaan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. pelaksanaan,pemeriksaan, identifikasi,verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Transportasi, Statistik, Perpustakaan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Transportasi, Statistik, Perpustakaan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Transportasi, Statistik, Perpustakaan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga;dan
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Transportasi, Statistik, Perpustakaan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga.
25. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan;

- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/ validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan;
 - d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan; dan
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan.
26. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengaduan dan Informasi Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi perizinan berusaha dan non perizinan;
 - b. pelaksanaan pelayanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
 - c. pelaksanaan analisis permasalahan pengaduan dan penyiapan rumusan pemecahan masalah pengaduan;
 - d. pelaksanaan koordinasi penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan;
 - e. pengelolaan informasi penerimaan dan penanganan pengaduan serta tindak lanjut pengaduan dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi pengaduan dan informasi dengan kabupaten/kota terkait dengan perizinan berusaha dan nonperizinan.

- g. pelaporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan; dan
 - h. pelaksanaan Pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengaduan dan informasi Layanan terkait dengan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan.
27. Subkoordinator Kelompok jabatan Fungsional Kebijakan dan Penyuluhan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat, Pelaku Usaha, Perangkat Daerah teknis dan kabupaten/kota dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - b. pengelolaan informasi terkait penyampaian kebijakan kepada masyarakat, Pelaku Usaha, Perangkat Daerah teknis dan kabupaten/kota dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - c. pemberian sosialisasi penyuluhan kepada pelaku usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan;
 - d. pengkajian, penyiapan dan penyusunan rumusan fasilitasi advokasi dan kebijakan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - e. mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan, serta fasilitasi advokasi dalam penyelesaian sengketa Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan;
 - f. mengkoordinasikan regulasi dan kebijakan terkait dengan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten serta swasta;
 - g. penyiapan, pengembangan dan peningkatan Sistem Informasi Terintegrasi secara Elektronik terkait dengan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan; dan

- h. pelaksanaan Pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kebijakan dan Penyuluhan Layanan terkait dengan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan.
28. Subkoordinator Kelompok jabatan Fungsional Pelaporan dan Peningkatan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan Fungsi :
- a. pelaksanaan, pengembangan, pengendalian, dan penyusunan mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, MP), dan inovasi Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada sistem informasi secara elektronik;
 - b. validasi, penyiapan dan penyusunan data, arsip dan pelaporan yang terintegrasi secara elektronik pada Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan;
 - c. validasi, penyiapan dan penyusunan data, arsip dan pelaporan kabupaten kota yang terintegrasi secara elektronik pada Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan;
 - d. pelaksanaan koordinasi pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, MP), inovasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dalam memberikan mutu pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan
 - e. pelaksanaan Pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan peningkatan mutu Layanan terkait dengan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan.
29. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan Program pada Sekretariat, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program;

- b. pengkajian, penyiapan, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. pelaksanaan pemantauan realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - e. pelaksanaan analisa dan evaluasi serta pelaporan realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
30. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pengelolaan keuangan, perlengkapan dan barang milik daerah;
 - b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan antara lain meliputi penyiapan pembayaran gaji pegawai, dan kegiatan perbendaharaan lainnya;
 - c. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset, antara lain meliputi verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran, penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset dan kegiatan akuntansi lainnya;
 - d. penyusunan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;

- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan administrasi keuangan meliputi antara lain penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi pelaporan dan kegiatan administrasi keuangan lainnya;
- g. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- h. pelaksanaan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- i. pengkoordinasian dan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja; dan
- j. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi keuangan, perlengkapan dan barang milik daerah.

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 101 Aparatur Sipil Negeri yang terdiri dari :


- Pejabat Struktural : 3 (tiga) orang
- Pejabat Fungsional : 25 (dua puluh lima) orang
- Staf/Pelaksana : 73 (tujuh puluh tiga) orang

Dengan komposisi tergambar sebagaimana berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau
Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)	Persentase
1	IV	24	23,76
2	III	67	66,34
3	II	10	10,00
	Jumlah	101	100,00

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau, 2023




Gambar 1.2
Jumlah Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau
Berdasarkan Golongan

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	Tahun 2023	
		Jumlah (orang)	%
1.	Sarjana Strata 3 (S3)	0	0
2.	Sarjana Strata 2 (S2)	36	35,64
3.	Sarjana Strata 1 (S1)	47	46,53
4.	Sarjana Muda / Diploma	3	2,98
5.	SLTA sederajat	15	14,85
6.	SLTP sederajat	0	0
7.	Sekolah Dasar (SD)	0	0
	Jumlah	101	100,00

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau, 2023



Gambar 1.3
Jumlah Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Tahun 2023	
		Jumlah (orang)	%
1.	Laki-Laki	45	44,55
2.	Perempuan	56	55,45
	Jumlah	101	100,00

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau, 2023

1.5 SARANA DAN PRASARANA

Pada awal terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau menempati ruangan di lantai dasar Gedung Badan Promosi dan Investasi Propinsi Riau yang berlokasi di jalan Gajah Mada Pekanbaru.

Perlengkapan yang menjadi inventaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada awal berdirinya hingga kondisi saat ini dan berada dalam keadaan baik.

Pada bulan April 2009 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau menempati Lantai 1 (satu) dan 2 (dua) Gedung Menara Lancang Kuning Komplek Perkantoran Gubernur Riau yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru sesuai Keputusan

Gubernur Riau Nomor: Kpts.245/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Penetapan Peruntukan Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Tabel 1.4
Daftar Inventaris Barang DPMPTSP Provinsi Riau

NO	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH		KONDISI			KET
		SATUAN	JENIS	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Kendaraan Roda 4	13		B			
2	Kendaraan Roda 2	4		B			
3	Baggage Trolley	1		B			
4	Alat Ukur	3		B			
5	Mesin Fotocopy	2		B			
6	Lemari Besi/Metal	5		B			
7	Rak Besi	7		B			
8	CCTV	3		B			
9	Alat Penghancur Kertas	8		B			
10	Mesin Absensi	5		B			
11	Alat Pengaman/Sinyal	2		B			
12	LCD Projector/Infocus	1		B			
13	Mesin Antrian	1		B			
14	Papan Pengumuman	1		B			
15	Tempat Tidur kayu	12		B			
16	Meja Resepsionis	1		B			
17	Kursi Tamu	12		B			
18	Partisi	2		B			
19	AC Central	1		B			
20	A.C. Window	2		B			
21	Televisi	2		B			
22	Loudspeaker	1		B			
23	Laser Disc	1		B			
24	Megaphone	2		B			
25	Microphone Table Stand	2		B			
26	Microphone Table Stand	8		B			
27	Unit Power Supply	2		B			
28	Dispenser	7		B			
29	Gordyin/Kray	1		B			
30	Meja Kerja Pejabat Eselon III	12		B			
31	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	8		B			
32	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	9		B			
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	33		B			

NO	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH		KONDISI			KET
		SATUAN	JENIS	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
34	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	20		B			
35	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	28		B			
36	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	2		B			
37	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	10		B			
38	Audio Master Control Unit	1		B			
39	Uninterruptible Power Supply (UPS)	23		B			
40	Power Amplifier	1		B			
41	Chairman/Audio Conference	1		B			
42	Video Hum Compensator	8		B			
43	Camera Digital	2		B			
44	LCD Monitor	1		B			
45	Kamera Udara	1		B			
46	Telephone PABX	1		B			
47	Alat Khusus Optik	1		B			
48	Local Area Network (LAN)	7		B			
49	Internet	1		B			
50	PC Unit	46		B			
50	Laptop	3		B			
51	Note Book	3		B			
52	Tablet PC	7		B			
53	Monitor	4		B			
54	Printer	49		B			
55	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6		B			
56	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	1		B			
57	Hardisk External	2		B			
58	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	1		B			
59	Peralatan Personal Komputer lainnya	7		B			
60	Server	3		B			
61	Router	3		B			
62	Hub	1		B			
63	Modem	1		B			
64	Switch	11		B			
65	Acces Point	3		B			
66	Peralatan Jaringan Lainnya	2		B			
67	Lan Tester	1		B			
68	Tenda	2		B			

Sumber: DPMPSTSP Provinsi Riau, 2023

1.6 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk berdasarkan komitmen Kepala Negara dalam rangka meningkatkan investasi, mencegah korupsi serta menyajikan pelayanan publik yang cepat, efisien, reponsif, integritas dan akuntabel.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Terkait pelaksanaan program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdapat dua Kementerian dan satu Lembaga Tinggi Negara yang terlibat secara langsung dalam tata kelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (Lima) tahun 2019-2024 dan merupakan bagian dari visi RPJPD Provinsi Riau tahun 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut:

1.6.1 Visi

“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)”

1.6.2 Misi

Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Riau yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya;
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing;

4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi;

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau akan mendukung terlaksananya Misi ketiga yaitu ***Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing*** dan Misi kelima: " ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi***"

1.7. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau, yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan kebijakan di bidang **Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**.

Dalam melaksanakan salah satu fungsinya, Dinas Penanaman Modal memiliki tugas pokok menyelenggarakan Perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan penanaman modal, promosi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal serta memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang prima yang bertujuan mewujudkan iklim investasi yang kondusif di Provinsi Riau.

Untuk itu keberhasilan peningkatan iklim investasi dan pemberian pelayanan yang prima di Provinsi Riau akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang dilakukan antar fungsi dan peranan Pemerintah Pusat, Provinsi dengan Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

Pembahasan isu strategis peningkatan iklim investasi dan pemberian pelayanan yang prima memuat penjelasan terhadap

permasalahan mendesak yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah yang diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik), serta menganalisis data informasi kondisi daerah guna merumuskan isu - isu strategis pembangunan tahunan daerah untuk dapat diselesaikan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang berkaitan dengan penerbitan perizinan dan realisasi investasi, dapat diidentifikasi isu permasalahan yang dilaksanakan melalui pemantauan, pemahaman, dan penelusuran kecenderungan yang terjadi, antar lain :

Tabel 1.5
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya realisasi penanaman modal.	Belum optimalnya pengawalan investasi dalam bentuk pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal	Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan pelaku usaha
		Belum optimalnya sistem pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan	Sistem belum sempurna
		Belum optimalnya kuantitas promosi penanaman modal	Keterbatasan penganggaran dan SDM
		Belum optimalnya kemitraan usaha antara PMA/PMDN dengan UKM	Kriteria dan persyaratan kemitraan belum sesuai dengan peraturan Penanaman Modal
		Perubahan Regulasi	Ketidakpastian Pemerintah Pusat terkait Regulasi Perizinan.
			Masih adanya regulasi yang kurang sinergi antar sektor/K/L
2	Persebaran Penanaman Modal belum merata	Perencanaan Penanaman Modal kurang optimal	Penguasaan informasi potensi dan wilayah pengembangan industri dan pertanian belum terintegrasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			Sumber informasi masih terpecah
		Kualitas materi dan media promosi belum mampu menarik dan menjangkau calon investor potensial	Data pendukung promosi belum memadai
			Kompetensi SDM masih kurang dalam penguasaan Bahasa asing, media, dan fasilitasi pendampingan investor
		Banyak potensi kawasan industri baru dan potensi pertanian belum teridentifikasi	Data potensi belum lengkap
			Riset mengenai potensi investasi belum memadai dan belum terintegrasi antar OPD
		Belum optimalnya publikasi melalui media sosial.	Materi dan design promosi belum memadai

1. 8 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Pada tahun 2023 yang merupakan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mendapatkan nilai AKIP sebesar 78,90 dengan predikat sangat baik yaitu “BB”. Dengan bobot sebagai berikut :

Tabel 1.6
Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,10
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,30
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	78,90
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Adapun Rekomendasi yang perlu diperbaiki dan Tindak Lanjut yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6
Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)
Tahun 2022

NO	KOMPONEN SAKIP	CATATAN LHE AKIP	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Perencanaan Kinerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau telah memperbaiki sistem manajemen kinerja, yang ditunjukkan pada meningkatnya komitmen pimpinan daerah bersama dengan para Kepala PD dalam memperbaiki kualitas perencanaan kinerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan melakukan penyusunan penjenjangan kinerja sebagai dasar untuk melakukan perbaikan sasaran strategis dan indikator pada dokumen perencanaan as Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau telah memperbaiki sistem manajemen kinerja, yang ditunjukkan pada meningkatnya komitmen pimpinan daerah bersama dengan para Kepala PD dalam memperbaiki kualitas perencanaan kinerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan melakukan penyusunan penjenjangan kinerja sebagai dasar untuk melakukan perbaikan sasaran strategis dan indikator pada dokumen perencanaan	1. Menyesuaikan Pohon Kinerja dengan Permenpan RB nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau telah menyesuaikan Pohon Kinerja dengan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021
			2. Memperbaiki Indikator Kinerja yang belum Berorientasi Hasil	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau telah memperbaiki semua Indikator Kinerja yang berorientasi hasil
			3. Mengidentifikasi Croscutting	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau telah mengidentifikasi croscutting
			4. Mengimplementasikan Perbaikan Indikator Kinerja ke dalam Perjanjian Kinerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau telah mengimplementasikan perbaikan indikator kinerja dalam perjanjian kinerja
			5. Menyajikan formulasi/perhitungan Indikator Kinerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau telah menyajikan formulasi/perhitungan pada Indikator Kinerja Utama

NO	KOMPONEN SAKIP	CATATAN LHE AKIP	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
2	Pengukuran Kinerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau telah menginput aplikasi SIAPADIA sebagai salah satu alat yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja berkala oleh PD	1. Melakukan Pengukuran Capaian Indikator Kinerja secara Berjenjang dan Berkala	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mulai melakukan pengukuran capaian Indikator kinerja secara berjenjang yaitu per pokjabfung dan berkala per triwulan
3	Pelaporan Kinerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2022. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan	1. Menyajikan analisis capaian kinerja dalam laporan kinerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam laporan kinerja telah membuat analisis capaian kinerja
			2. Mempublikasikan Dokumen Laporan Kinerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau akan mempublikasikan dokumen laporan kinerja pada website Dinas
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau telah melakukan evaluasi internal atas implementasi SAKIP. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu Evaluasi Kinerja Internal belum dilaksanakan pada seluruh bidang-bidang di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, sehingga tidak ada laporan kinerja per bidang	1. Melakukan Evaluasi Internal secara berkala dan berjenjang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mulai melakukan evaluasi Internal secara berkala per triwulan dan berjenjang yaitu per pokjabfung
			2. Meningkatkan Kompetensi SDM tentang Implementasi SAKIP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau telah mengikuti peningkatan kompetensi SDM tentang Implementasi SAKIP seperti mengikuti asistensi dan pendampingan

NO	KOMPONEN SAKIP	CATATAN LHE AKIP	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
			3. Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas oleh APIP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau telah menindaklanjuti Rekomendasi

1.9 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKj IP DPMPSTP

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau memberikan informasi kinerja menurut capaian sasaran-sasaran strategis yang didukung dengan capaian program melalui kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 dan melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023. Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang penjelasan umum yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, aspek strategis serta sistematika penyusunan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini menjelaskan tentang Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja, tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini menjelaskan tentang uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan dan kendala permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini menjelaskan kesimpulan secara keseluruhan tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau serta strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan di masa mendatang.

Bab 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DPMPSTP

Rencana Strategis (renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif dan merupakan tolok ukur dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sebagai berikut: ***”Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)”***. Dengan Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Riau yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya;
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing;
4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi;

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau akan mendukung terlaksananya Misi ketiga yaitu ***Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing*** dan Misi kelima: " ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi***"

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun atau lebih. Pengukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2023
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	90 T
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,50 %

Dalam hal mendukung misi Gubernur yaitu misi ketiga dan kelima maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau menetapkan 2 (dua) tujuan dan sasaran strategis serta 2(dua) Indikator Kinerja Utama (IKU).

2.1.2. Strategi dan Kebijakan DPMPTSP Provinsi Riau

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan dan program.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, maka strategi yang akan dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam periode Tahun 2019-2024, melalui :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pealayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

VISI : Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)			
MISI 3 : Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Investasi Daerah	1. Meningkatkan Realisasi Investasi PMA/PMDN	1. Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal yang kondusif	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan deregulasi penanaman modal
			2. Memfasilitasi kemitraan UMKM dengan PMA/PMDN
		2. Memperluas penyebaran informasi potensi dan peluang	1. Mengembangkan promosi penanaman modal
		3. Mengoptimalkan pengendalian dan pengolahan data penanaman modal	1. Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
			2. Meningkatkan kualitas pengolahan data dan informasi penanaman modal
MISI 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi”			
Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan PTSP	1. Peningkatan Penerapan Standar Pelayanan	1. Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana dan Kepatuhan Penerapan SOP Pelayanan
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	

2.1.3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPSTP

Dalam meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau terdiri dari (dua) indikator, yaitu :

1. Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN
2. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Formulasi Penghitungan Dinas Penanaman Modal dan Peelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI PENGHITUNGAN
1	2		3
1.	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Triliun Rupiah	Jumlah proyek investasi PMA/PMDN yang terealisasi
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Perizinan dan Non Perizinan $IKM = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yg terisi}} \times N$ Penimbang

Penjelasan Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

➤ Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN

Nilai realisasi investasi dihitung setiap 3 bulan sekali atau per-triwulan. Nilai relisasi investasi ini dihitung dari jumlah nilai investasi yang telah dilaporkan secara periodik oleh setiap Penanam Modal/perusahaan yang melakukan usaha di suatu wilayah berdasarkan perizinan berusaha baik PMA maupun PMDN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui sistem Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online. (Sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 tahun 2022 tentang Pelaksanaan dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dimaksud dengan penanaman modal

adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

➤ **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil survey setiap masyarakat pengguna jasa pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau yang mengurus izin pada tahun berkenaan. Dalam mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik diukur menggunakan 9 unsur yaitu :

1. Persyaratan; yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; yaitu tatacara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian; yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayan dari setiap jenis pelayanan;

4. Biaya/tarif; yaitu dengan ongkos yang dikenakan kepada penerima pelayanan dalam mengurus dan/ atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana; yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengambilan;
7. Perilaku pelaksana; yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; yaitu tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana dan prasarana, Sarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin);

Sehingga bobot nilai tertimbang sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsure}} = \frac{1}{9} = 0,111$$

Interprestasi terhadap penilaian Survei Kepuasan Masyarakat yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} \times 25$$

2.1.4. Program Kegiatan DPMPTSP

Adapun Program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran terdapat 5 (lima) program dengan 5 (lima) kegiatan. Dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan yang Mendukung Tujuan dan Sasaran

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	99.173.000	APBD-P
		Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	623.884.796	APBD-P
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	709.460.867	APBD-P
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.052.343.818	APBD-P
		Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	131.400.000	APBD-P

2.2 PERJANJIAN KINERJA DPMPTSP TAHUN 2023

Penetapan kinerja merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dengan Kepala Daerah dalam mewujudkan target kinerja tahunan untuk mencapai target kinerja menengah yang tercantum dalam dokumen perencanaan Tahun 2023.

Penyusunan dokumen Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Riau Tahun 2023 disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dengan sebutan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023.

Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 meliputi 2 (dua) sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 5 (lima) Program beserta targetnya yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Realisasi PMA/PMDN	- Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	90 Triliun
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PTSP	- Indeks Kepuasan Masyarakat	99,50 Indeks
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai SAKIP	79,00

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 99.173.000,00	Sumber Dana APBD Prov. Riau
2	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 623.884.796,00	Sumber Dana APBD Prov Riau
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 1.052.343.818,00	Sumber Dana APBD Prov. Riau

4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 709.460.867,00	Sumber Dana APBD Prov. Riau
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 131.400.000,00	Sumber Dana APBD Prov. Riau

Pelaksanaan dan pencapaian target atas **2 sasaran strategis** di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada tahun 2023 menetapkan 6 (enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 19 (Sembilan Belas) Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp. 5.784.341.285,00** (Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima rupiah).

Tabel 2.6
Pagu DPMPTSP Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM	JUMLAH (RP)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3.168.078.804,00
II	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	99.173.000,00
III	Program Promosi Penanaman Modal	623.884.796,00
IV	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.052.343.818,00
V	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	. 709.460.867,00
VI	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	131.400.000,00
TOTAL		5.784.341.285,00

Bab 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja dan capaian sasaran, dimana setiap capaian indikator kinerja dijelaskan dalam pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kinerja dan Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, pada Tahun 2023 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang ingin dicapai melalui melalui 5 (lima) program utama yang merupakan program wajib yang diproses untuk mencapai sasaran-sasaran sesuai dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan asumsi sebagaimana digolongkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Kategori keberhasilan pencapaian kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- 2) Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target masing-masing indikator kinerja sasaran strategis.

Rincian capaian pada masing-masing Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Realisasi Investasi PMA/PMDN	90,00 T	78,47 T	87,19 %	Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Peyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99.50 Indeks	99.51 Indeks	100,01 %	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	78,90	78,90	100,00 %	Sangat Tinggi

Sumber : DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.2 dapat diketahui hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 untuk setiap sasaran strategis tercapai, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pada sasaran strategis I yaitu indikator kinerja utama realisasi investasi mencapai target sebesar 87,19 % dari target yang telah ditetapkan sehingga masuk kedalam kategori tinggi.
- 2) Pada sasaran strategis II yaitu Indikator kinerja utama nilai indeks kepuasan masyarakat dimana target yang telah ditetapkan sebesar 99.50 indeks, Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mencapai nilai tersebut bahkan melebihi target sehingga capaian target 100,01 % dengan kategori **sangat tinggi**.
- 3) Pada sasaran III yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan target 78,90. Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mencapai nilai tersebut dengan capaian kinerja sebesar 100,00 %.

Penjelasan atas pencapaian kinerja pada masing-masing sasaran diuraikan sebagai berikut.

3.1.1. Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

A. Sasaran I – Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN

Nilai Realisasi investasi adalah jumlah modal yang telah ditanamkan suatu perusahaan/investor, untuk pembangunan proyek investasi berdasarkan izin prinsip yang dimilikinya.

Nilai realisasi investasi dihitung berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mengacu pada periode pelaporan. (Sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 tahun 2022 tentang Pelaksanaan dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Perkembangan realisasi investasi PMDN/PMA Per Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN/PMA Per Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Riau Tahun 2023

NO	KABUPATEN/ KOTA	PMDN			PMA		
		INVESTASI	TKI	TKA	INVESTASI	TKI	TKA
		(Dlm Rp.)			(Dlm Rp)		
1	Siak	10.098.297.900.000	2.973	1	496.920.360.000	167	1
2	Kampar	9.809.035.700.000	4.111	-	1.044.471.520.000	1.039	5
3	Pekanbaru	5.898.237.700.000	12.865	1	606.157.680.000	414	-
4	Pelalawan	5.523.038.600.000	1.757	-	16.211.339.840.000	1.861	5
5	Indragiri Hilir	5.495.248.800.000	12.363	4	7.139.090.800.000	1.655	-
6	Bengkalis	5.296.219.300.000	2.883	2	303.124.720.000	376	-
7	Dumai	1.789.228.800.000	814	-	2.740.817.920.000	1.675	10
8	Rokan Hilir	1.411.079.400.000	3.493	-	608.672.200.000	4.252	
9	Rokan Hulu	1.222.871.100.000	3.823	1	648.467.920.000	107	
10	Indragiri Hulu	1.028.586.200.000	3.522	1	45.465.600.000	1.836	3
11	Kuantan Singingi	561.391.000.000	2.175	1	373.386.240.000	988	1
12	Kep. Meranti	110.023.3000	40	-	7.707.840.000	-	-
	JUMLAH	48.243.257.800.000	50.819	11	30.225.622.640.000	14.370	25


Sumber: BKPM/ Kementerian Investasi Republik Indonesia Tahun 2024

Realisasi Investasi terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang bergabung dengan Penanaman Modal Dalam Negeri, sedangkan Penanaman modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Adapun komposisi Realisasi Penanaman Modal di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Capaian Investasi Berdasarkan PMA dan PMDN
Tahun 2023

NO	REALISASI	JUMLAH	PERSENTASE
1	PMA	30,23 T	38,52
2	PMDN	48,24 T	61,48
TOTAL		78,47 T	100,00

Berdasarkan Tabel 3.4 diatas, dapat diketahui bahwa Nilai Realisasi Investasi PMA sebesar 30,23 T dan PMDN 48,24 T. Dimana Realisasi Investasi PMDN lebih besar dibandingkan dengan PMA. Hal ini menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing masih sebagai penunjang Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri. Komposisi PMA dan PMDN dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3.1
Perbandingan Capaian Realisasi Investasi PMA dan PMDN

I. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 pada sasaran I Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPSTP Sasaran I Provinsi Riau
Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Realisasi Investasi PMA/PMDN	90,00 T	78,47 T	87,19 %	Tinggi

Sumber : DPMPSTP Provinsi Riau Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.5 dapat diketahui hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 pada sasaran I yaitu Meningkatkan realisasi investasi PMA/PMDN tidak mencapai target, hanya sebesar 87,19 % dari target yang telah ditetapkan oleh BKPM. Hal ini disebabkan target yang diberikan oleh BKPM terus meningkat dari tahun ke tahun sementara tidak diikuti dengan potensi investasi baru. Meskipun demikian, capaian kinerja sebesar 87,74 % sudah termasuk dalam kategori hijau yaitu baik dalam standar BKPM.

II. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja sasaran strategis I pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2023 ini mengalami penurunan. Baik dibandingkan dari tahun sebelumnya maupun dibandingkan dengan target tahun berjalan tidak mencapai 100 persen. Untuk lebih jelasnya dilakukan perbandingan data-data dari tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Realisasi Investasi Per Tahun 2019 s/d 2023

Sasaran Strategis	IKU	2019 (Triliun Rupiah)	2020 (Triliun Rupiah)	2021 (Triliun Rupiah)	2022 (Triliun Rupiah)	2023 (Triliun Rupiah)
Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN	Realisasi Investasi PMA/PMDN	41,80	49,64	53,05	82,51	78,47

Sumber: DPMPSTP Provinsi Riau Tahun 2023

Dari tabel 3.6 dapat diketahui bahwa Realisasi Investasi PMA/PMDN dari Tahun 2019 sampai tahun 2022 terus mengalami peningkatan, namun terjadi penurunan pada tahun 2023.




Gambar 3.2
Perbandingan Realisasi Investasi Per Tahun

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Realisasi Investasi PMA/PMDN
Tahun 2019 s/d 2023

TAHUN	INVESTASI PMDN & PMA		
	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	RATIO (%)
2019	21.710.000.000.000	41.802.756.500.000	192,55
2020	24.400.000.000.000	49.640.781.480.000	203,45
2021	49.000.000.000.000	53.050.421.820.000	108,27
2022	50.000.000.000.000	82.505.845.000.000	165,01
2023	90.000.000.000.000	78.468.880.440.000	87,19

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3.7 menunjukkan bahwa perkembangan capaian realisasi investasi PMA/PMDN di Provinsi Riau dari tahun 2019 sampai tahun 2022 terus meningkat. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2023 baik dibandingkan dari tahun sebelumnya maupun rasio capaiannya juga tidak mencapai target yang ditetapkan.



Gambar 3.3
Perbandingan Capaian Realisasi Investasi PMA/PMDN

III. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2023	Realisasi	Capaian Renstra 2023
Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN	Realisasi Investasi PMA/PMDN	51,00 T	78,47 T	153,86%

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3.8 dapat diketahui bahwa capaian Realisasi Kinerja Sasaran I telah memenuhi target Renstra yang telah ditetapkan bahkan melebihi target sebesar 153,86 %.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (Target 2024)	Realisasi	Capaian sampai akhir Renstra
Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN	Realisasi Investasi PMA/PMDN	52,00 T	78,47 T	150,90 %

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2023

Sedangkan untuk perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra tahun 2024 pada sasaran I telah melebihi target dengan capaian 150,90 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.9.

IV. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

➤ Perbandingan dengan Target BKPM RI

Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk capaian Realisasi Investasi PMA/PMDN selain memiliki target pada Renstra juga memiliki target dari BKPM RI. Jika dibandingkan dengan Target BKPM RI, capaian Realisasi Investasi PMA/PMDN dari tahun ketahunnya mencapai target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Target Realisasi Investasi dari BKPM RI
Tahun 2019 s/d Tahun 2023

T A H U N	INVESTASI PMDN & PMA		
	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	RATIO (%)
2019	24.000.000.000.000	41.802.756.500.000	174,18
2020	40.810.000.000.000	49.640.781.480.000	121,64
2021	48.600.000.000.000	53.050.421.820.000	109,16
2022	64.460.000.000.000	82.505.845.000.000	127,99
2023	90.000.000.000.000	78.468.880.440.000	87,74

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3.10 menunjukkan bahwa perkembangan target investasi PMA/PMDN yang ditetapkan oleh BKPM RI terus meningkat setiap tahunnya, dengan capaian realisasi investasi PMA/PMDN di Provinsi Riau bersifat fluktuatif, namun selalu mencapai target yang ditetapkan. Namun Pada Tahun 2023 target yang ditetapkan oleh BKPM tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh target yang diberikan oleh BKPM terus meningkat sementara tidak ada potensi investasi baru. Namun demikian, capaian kinerja sebesar 87,74 % sudah termasuk dalam kategori hijau yaitu baik di BKPM.

➤ **Perbandingan dengan Provinsi Lain di Indonesia**

Realisasi Investasi terdiri dari :

1. Realisasi Investasi PMDN yang merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;
2. Realisasi Investasi PMA yang merupakan sebuah pembentukan modal bisnis bagi investor asing dan menggunakan sepenuhnya atau sebagian modal asing dengan investor domestik;

Tabel 3.4
Capaian Realisasi Investasi PMDN Se Indonesia

P M D N				
NO	LOKASI	INVESTASI		PROYEK
		(Rp Miliar)	(Rp)	
1	DKI Jakarta	95.202,07	95.202.067.300.000	94.213
2	Jawa Barat	88.012,93	88.012.933.500.000	49.005
3	Jawa Timur	74.937,35	74.937.351.700.000	39.241
4	Kalimantan Timur	52.171,66	52.171.655.400.000	10.024
5	Riau	48.243,26	48.243.261.900.000	7.788
6	Banten	37.971,63	37.971.627.500.000	23.108
7	Jawa Tengah	32.987,25	32.987.247.800.000	25.413
8	Nusa Tenggara Barat	30.766,22	30.766.218.700.000	3.289
9	Sumatera Selatan	25.602,45	25.602.451.700.000	8.026
10	Sumatera Utara	21.573,93	21.573.934.800.000	11.875

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2023

Berdasarkan Realisasi Investasi PMDN, Provinsi Riau berada di urutan kelima secara Nasional, dengan nilai realisasi investasi sebesar 48,24 T. Provinsi tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 95,20 T.

Tabel 3.5
Capaian Realisasi Investasi PMA Se Indonesia

P M A				
NO	LOKASI	INVESTASI		PROYEK
		(US\$ Juta)	(Rp)	
1	Jawa Barat	8.283,74	122.599.377.160.000	15.679
2	Sulawesi Tengah	7.244,11	107.212.770.280.000	589
3	Maluku Utara	4.998,26	73.974.231.720.000	352
4	DKI Jakarta	4.830,01	71.484.208.680.000	26.830
5	Jawa Timur	4.740,93	70.165.826.160.000	5.699
6	Banten	4.451,56	65.883.157.560.000	6.848
7	Riau	2.042,26	30.225.397.680.000	880
8	Jawa Tengah	1.563,71	23.142.865.080.000	4.627
9	Sumatera Utara	1.478,57	21.882.841.920.000	705
10	Kalimantan Timur	1.332,69	19.723.738.000.000	1.216

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2023

Sedangkan berdasarkan Realisasi Investasi PMA, Provinsi Riau berada di urutan ketujuh secara Nasional, dengan nilai realisasi investasi sebesar 30,23 T. Provinsi tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat dengan nilai 122,60 T.

Tabel 3.6
Capaian Realisasi Investasi PMA/PMDN Se Indonesia

P M D N + P M A			
NO	LOKASI	INVESTASI (Rp)	PROYEK
1	Jawa Barat	210.612.310.660.000	64.684
2	DKI Jakarta	166.686.275.980.000	121.043
3	Jawa Timur	145.103.177.860.000	44.940
4	Sulawesi Tengah	111.985.291.680.000	3.369
5	Banten	103.854.785.060.000	29.956
6	Maluku Utara	80.875.182.420.000	2.452
7	Riau	78.468.659.580.000	8.668
8	Kalimantan Timur	71.895.393.400.000	11.240
9	Jawa Tengah	56.130.112.880.000	30.040
10	Sumatera Selatan	47.485.293.620.000	8.731

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2023

Setelah digabungkan antara Realisasi Investasi PMA dan PMDN, Provinsi Riau berada pada peringkat ketujuh, dengan realisasi 78,47 Triliun Rupiah. Sedangkan provinsi tertinggi investasi adalah Provinsi Jawa Barat dengan nilai investasi sebesar 210,61 Triliun Rupiah.

V. Analisis Penyebab Keberhasilan

Tabel 3.14
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target BKPM	Target Renstra 2023	Realisasi	Capaian BKPM	Capaian Renstra 2023
Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN	Realisasi Investasi PMA/PMDN	90,00 T	51,00 T	78,47 T	87,19 %	153,86 %

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2023

Dilihat pada tabel 3.14 dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk Sasaran strategis I sangat baik bahkan melebihi target yang ditetapkan, bila dilihat dari target Renstra dengan capaian 153,86 %, namun jika dibandingkan dengan target BKPM RI capaian realisasi investasi tidak mencapai target dengan capaian 87,19 %. Hal ini disebabkan oleh target yang diberikan oleh BKPM terus meningkat dari tahun ketahun sementara tidak ada potensi investasi baru. Meskipun demikian, capaian kinerja sebesar 87,74 % sudah termasuk dalam kategori hijau yaitu baik dalam standar BKPM. Berdasarkan peringkat nasional Provinsi Riau berada di urutan ketujuh sedangkan se Sumatera Provinsi Riau masih berada dalam urutan **pertama**.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau untuk mencapai kinerja pada sasaran I, yaitu:

➤ Melakukan Promosi Penanaman Modal

Untuk tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mengikuti 3 Event Promosi, yaitu:

1. Indonesia Maju Expo
2. Apkasi Otonomi Expo 2023
3. Trade Expo Indonesia

Event-event ini diikuti dalam rangka untuk menyebarluaskan informasi tentang segala potensi, sumber daya, peluang bisnis dan investasi yang ada di Provinsi Riau.

➤ Menyusun portfolio investasi yang tepat sasaran

Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau menyusun buku Peta Potensi agar memudahkan calon investor dalam memperoleh informasi Investasi yang sesuai dengan kebutuhan calon investor dengan melakukan Pendataan Potensi Investasi Daerah.

Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan membuat Riau Investment Canal (RIC) yaitu Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Provinsi Riau Secara Digital dengan situs <http://ric.dpmpptsp.riau.go.id>

➤ Meningkatkan Iklim Investasi yang kondusif.

Untuk menciptakan realisasi investasi yang berkesinambungan diperlukan sebuah iklim investasi yang kondusif. Hal ini merupakan harapan bagi masyarakat, investor, pelaku usaha dan pemerintah. Penciptaan iklim investasi yang kondusif tidak hanya berdasarkan faktor ekonomi saja seperti suku bunga, inflasi, Pendapatan Domestik Bruto (PDB), upah minimum, dan nilai tukar. Namun faktor-faktor non-ekonomi lainnya juga sangat berpengaruh, seperti masalah perizinan usaha, kestabilan politik, penegakkan hukum, masalah pertanahan untuk lahan usaha, tingkat kriminalitas dalam masyarakat, demonstrasi buruh, komitmen pemerintahan, komitmen perbankan, perpajakan, dan infrastruktur dan masih banyak lagi. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau meningkatkan Iklim Investasi yang kondusif dalam hal tugas dan fungsinya sebagai pemberi izin berusaha.

➤ Menyediakan Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).

LKPM merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Klinik LKPM termasuk salah satu inovasi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam upaya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk menyampaikan

pelaporan perkembangan kegiatan Penanaman Modalnya. Klinik LKPM berfungsi sebagai sumber informasi perkembangan realisasi investasi per sektor dan lokasi secara berkala, sumber informasi perkembangan penyerapan tenaga kerja, sumber informasi permasalahan yang dihadapi penanam modal, dan salah satu sumber informasi yang dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan. Pada klinik LKPM dilakukan layanan baik langsung maupun secara online.

VI. Analisis Penyebab Kegagalan

Permasalahan/Penyebab Kegagalan yang terjadi dalam mencapai sasaran strategis I adalah:

1. Masih lemahnya koordinasi perencanaan antar sektor;
2. Masih terdapatnya peraturan sektoral terkait proses perizinan dan nonperizinan yang belum sinkron;
3. Sosialisasi tentang pengendalian pelaksanaan penanaman modal belum maksimal;
4. Kurangnya informasi yang didapat pelaku usaha terhadap pelaporan realisasi investasi;
5. Banyak potensi kawasan industri baru dan potensi pertanian belum teridentifikasi.

VII. Solusi yang Telah Dilakukan

Solusi yang telah dilakukan dalam menyelesaikan masalah dalam mencapai sasaran strategis I:

1. Memperkuat Koordinasi perencanaan antar sektor;
2. melakukan sinkronisasi peraturan sektoral terkait perizinan dan non perizinan;
3. Memaksimalkan sosialisasi tentang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
4. Melakukan Perencanaan dalam rangka Pengendalian kegiatan Penanaman Modal di Provinsi Riau;
5. melakukan identifikasi Potensi kawasan industri baru dan potensi pertanian.

B. Sasaran II – Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Sasaran dalam pengukuran IKM adalah sebagai berikut.

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Sasaran ini dimaksudkan untuk Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur dan pengembangan proses perizinan dan nonperizinan, Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta mengembangkan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan

Pencapaian sasaran strategis berupa meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap proses pelayanan perizinan dan nonperizinan telah terukur melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai nilai 99,51 Indeks dengan kategori mutu pelayanan “A (Sangat Baik)” dengan rata-rata nilai masing-masing unsur pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.15
 Nilai IKM Per-Unsur Periode s/d Desember 2023
 (Sesuai Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2014)

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI
U 1	Kejelasan kesesuaian Persyaratan	3,97
U 2	Prosedur pelayanan	3,97
U 3	Kapasitas jadwal pelayanan	3,98
U 4	Kapasitas Biaya/tarif yang dbayarkan	3,99
U 5	Kepuasan pelayanan perizinan	3,99
U 6	Kemampuan petugas pelayanan	3,99
U 7	Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan petugas	4,00
U 8	Pelaksanaan maklumat pelayanan	3,99
U 9	Proses Penanganan pengaduan	3,98

Sumber : DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2023

I. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 pada sasaran II Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.16
 Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Sasaran II Provinsi Riau
 Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99.50 Indeks	99.51 Indeks	100,01 %	Sangat Tinggi

Sumber : DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.16 dapat diketahui hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 pada sasaran II Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP dimana target yang telah ditetapkan sebesar 99.50 indeks, Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mencapai nilai tersebut bahkan melebihi target sehingga capaian target 100,01 % dengan kategori **sangat tinggi**.

II. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa Tahun Sebelumnya


Tabel 3.17

Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 s/d 2023

Sasaran Strategis	IKU (Indeks)	2019 (Indeks)	2020 (Indeks)	2021 (Indeks)	2022 (Indeks)	2023 ((Indeks)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pelayan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,32	99,42	99,32	99,48	99,51

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2023

Dari tabel 3.16 dapat diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2019 sampai tahun 2023 bersifat fluktuatif, dengan nilai IKM tertinggi pada tahun 2023 sebesar 99,51 Indeks.



Gambar 3.4

Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.18

Perbandingan Capaian Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 s/d 2023

T A H U N	Indeks Kepuasan Masyarakat		
	TARGET (Indeks)	REALISASI (Indeks)	RATIO (%)
2019	85,00	99.32	116,85
2020	91,00	99.42	109.25
2021	92,00	99.32	108,69
2022	99.48	99.48	100,00
2023	99.50	99.51	100,01

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2023

Dilihat berdasarkan rasio capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 selalu mengalami penurunan. Hal ini disebabkan target kinerja yang terus meningkat setiap tahunnya. Dari tahun 2019 yang awalnya bernilai 85,00 terus mengalami kenaikan di tahun 2022 menjadi 99,48 indeks. Selain itu angka yang diperoleh juga sudah berada pada range “sangat tinggi”. Pada tahun 2023 ini rasio capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sedikit meningkat dari tahun sebelumnya.

III. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2023	Realisasi	Capaian Renstra 2023
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,50	99,51 indeks	100,01%

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3.19 dapat diketahui bahwa capaian Realisasi Kinerja Sasaran II telah memenuhi target Renstra yang telah ditetapkan bahkan melebihi target.

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (Target 2024)	Realisasi	Capaian sampai akhir Renstra
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,52	99,51 indeks	99,99 %

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2023

Sedangkan untuk perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra tahun 2024 untuk sasaran II telah mendekati target dengan capaian 99,99 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.19.

IV. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tidak dapat dibandingkan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Nasional dikarenakan Nilai tersebut tidak ada.

V. Analisis Penyebab Keberhasilan

Tabel 3.21
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Triliun/ Rp)	Realisasi (Triliun/ Rp)	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99.50 %	99.51 %	100,01 %

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2023

Dilihat pada tabel 3.21 dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk Sasaran II sudah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, yaitu:

➤ Membentuk Pusat Pelayanan Publik Provinsi Riau (P4)

Pusat Pelayanan Publik Provinsi Riau (P4) ini diresmikan oleh Gubernur Riau dan Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Pusat Pelayanan Publik Provinsi Riau (P4) dibentuk untuk memberikan pelayanan publik di Provinsi Riau. Dengan adanya P4 dapat meningkatkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, professional, berintegritas dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di Provinsi Riau.

Adapun jenis layanan Publik yang diselenggarakan melalui Pusat Pelayanan Publik Provinsi Riau (P4) adalah sebagai berikut:

1. Layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan
2. Layanan Online Single Submission (OSS) Mandiri dan Perbantuan;

3. Layanan Pengaduan
4. Layanan Klinik LKPM
5. Layanan Fasilitasi Permasalahan Bagi Pelaku Usaha
6. Fasilitasi Layanan yang diampu oleh Kementerian/Lembaga, yakni:
 - BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)
 - BSN (Badan Standarisasi Nasional)
 - BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)
 - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau

Mekanisme Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4)



Gambar 3.5
Mekanisme Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4)

- Meningkatkan Kompetensi SDM unit Pelayanan dengan mengikuti Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang Penanaman Modal;
Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang Penanaman Modal Ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau melalui zoom yang diikuti oleh 40 orang ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Meningkatkan dan memelihara sarana prasarana pelayanan yang ramah kaum dishabilitas, ibu menyusui dan anak.



Gambar 3.6
Ruang Bermain Anak dan Ruang Menyusui



Gambar 3.7
Perpustakaan pada P4

- Meningkatkan jumlah responden dalam pengisian kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat dengan mengubah tahapan pengisian kuesioner sebelum izin diberikan.

- Meningkatkan prosedur pelayanan yang mudah dan sederhana

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan yang mudah dan sederhana dengan melakukan inovasi-inovasi dengan aplikasi sebagai berikut:

1. **Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)** adalah Aplikasi Pengolahan Data Perizinan secara Komputerisasi menggunakan aplikasi Web Base dimulai dari penerimaan berkas permohonan, proses survey, sampai dengan penerbitan izin/rekomendasi, sehingga proses perizinan menjadi lebih cepat dan transparan.
2. **Arsip Digital** merupakan fitur pengarsipan Dokumen perizinan dan Non perizinan secara elektronik (softcopy) dengan proses scan terlebih dahulu, sehingga pencarian dokumen perizinan dan Non perizinan menjadi lebih mudah dan penyimpanan dokumen lebih aman.
3. **Perizinan Online** adalah aplikasi pelayanan perizinan secara online yang dapat diakses oleh pemohon melalui media internet dengan alamat web/url <http://perizinan.dpmpptsp.riau.go.id> agar pemohon tidak perlu datang ke kantor dpmpptsp untuk melakukan pengurusan perizinan dan non perizinan.
4. **Mobile Perizinan** adalah aplikasi pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi berbasis android yang dapat di download pada playstore dengan nama aplikasi "perizinan mobile dpmpptsp riau" agar pemohon tidak perlu datang ke kantor dpmpptsp untuk melakukan pengurusan perizinan dan non perizinan.
5. **Sistem Informasi Manajemen Data Perizinan (SIMANTAP)** adalah aplikasi untuk menyampaikan seluruh data perizinan dan non perizinan di seluruh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau guna meringkas atau mengurangi durasi waktu untuk proses perizinan dan nonperizinan serta memudahkan dalam pelaporan kepada Kementerian Dalam Negeri.

6. **Sistem Antrian Digital** adalah aplikasi untuk mempermudah pemohon dalam mengantri pengurusan perizinan, sehingga pelayanan menjadi lebih tertib dan lebih adil.
7. **Aplikasi Elektronik Vote** adalah aplikasi penilaian kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Ditampilkan melalui tablet sehingga pemohon dapat menyentuh layar tablet untuk memberikan penilaian “puas”, “cukup”, “tidak puas” untuk pilihan “tidak puas” menampilkan pilihan “biaya”, “waktu”, “petugas”, “mekanisme”, “sarana” dan menampilkan grafik penilaian perloket secara real time pada layar TV.
8. **Kiosk/Touchscreen PNP** adalah aplikasi yang menyajikan data dan informasi jenis, persyaratan dan waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan menggunakan panel layar sentuh (touchscreen).
9. **Sms Gateway** merupakan layanan yang berfungsi untuk memberikan informasi terkait status perizinan dan nonperizinan.
10. **Sistem Informasi Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SIPENASAKTI)** merupakan situs akses online untuk Penerbitan Surat Keterangan Penelitian pada situs <https://sipenasakti.dpmpptsp.riau.go.id/>
11. **Aplikasi Loket Virtual Perizinan (SIKETAN)** merupakan aplikasi yang memudahkan masyarakat/pelaku usaha pada saat pandemi covid-19 untuk berkomunikasi dengan aparatur pelayanan dpmpptsp provinsi riau secara virtual dengan mengakses : siketn.dpmpptsp.riau.go.id .
12. **Aplikasi Whistle Blowing System (WBS)** adalah Aplikasi WBS yang disediakan oleh DPMPPTSP Provinsi Riau bagi anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan dengan indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan DPMPPTSP Provinsi Riau.
13. **Okemas Online** adalah suatu jembatan untuk menuju halaman Index Kepuasan Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di DPMPPTSP Provinsi Riau.

- Meningkatkan kualitas petugas pelayanan (keramahan, kesopanan, kemampuan, tanggung jawab)

Upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam Meningkatkan kualitas petugas pelayanan adalah dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu dalam penyeleksian petugas.



Gambar 3.8
Pegawai Front Office DPMPTSP Provinsi Riau



Gambar 3.9
Pegawai Front Office DPMPTSP Provinsi Riau

➤ Kecepatan dalam menerima pelayanan

Aplikasi-aplikasi yang dijelaskan pada point sebelumnya merupakan salah satu upaya untuk kecepatan dalam menerima pelayanan.

➤ Memberikan kenyamanan pada tempat pelayanan

Upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam memberikan kenyamanan adalah memindahkan tempat pelayanan di Lantai Dasar (Loby) sehingga memudahkan akses pelayanan. Selain itu terdapat ruang tunggu ber AC, luas dan nyaman. Tersedianya makanan dan minuman di Ruang Tunggu. Terdapat fasilitas mesin fotocopy, computer dan wifi. terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3.10
Ruang Konsultasi Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau



Gambar 3.11
Ruang Tunggu Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau



Gambar 3.12
Fasilitas pada Ruang Tunggu Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau

VI. Analisis Penyebab Kegagalan

Permasalahan yang terjadi dalam mencapai sasaran strategis II adalah:

1. Masih terjadi aplikasi eror yang dikarenakan peralihan server dan masalah jaringan;
2. Masih rendahnya kompetensi SDM pelayanan publik terkhusus bagian *front office* (Non ASN) dikarenakan tidak ada regulasi pelatihan untuk non ASN;
3. Kurangnya SDM untuk ditempatkan di Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten/Kota yang merupakan wewenang Gubernur sesuai arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.
4. Kurangnya sarana dan prasarana untuk penempatan SDM Pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten/Kota.
5. Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pengurusan perizinan dan nonperizinan yang menggunakan sistem teknologi informasi.

VII. Solusi yang Telah Dilakukan

Solusi yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah:

1. Menambah kuota internet dan cadangan jaringan internet lain;
2. Melatih SDM pelayanan publik terkhusus bagian *front office* (Non ASN) melalui pelatihan yang dilakukan untuk penerbitan ISO.
3. Memberdayakan SDM yang ada di MPP Kabupaten/Kota sebagai perwakilan Provinsi.
4. Melakukan koordinasi dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota untuk Fasilitas Pelayanan.
5. Melakukan Pendampingan bagi masyarakat dalam mengakses aplikasi pengurusan perizinan dan non perizinan.

C. Sasaran III – Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

I. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 pada sasaran III Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.22
Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPSTP Sasaran III Provinsi Riau
Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	78,90	78,90	100,00 %	Sangat Tinggi

Sumber : DPMPSTP Provinsi Riau Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.21 dapat diketahui hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 pada sasaran III yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100,00 %.


II. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa Tahun Sebelumnya

Tabel 3.23
Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Per Tahun 2019 s/d 2023

Sasaran Strategis	IKU	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	65,71	69,49	70,55	74,05	78,90

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2023

Dari tabel 3.22 dapat diketahui bahwa Nilai SAKIP dari Tahun 2019 sampai tahun 2023 terus meningkat, hal ini menunjukkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu semakin membaik setiap tahunnya.



Gambar 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2019 s/d 2023

III. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra

Pada sasaran III Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, untuk perbandingan capaian kinerja dengan Target pada Rencana Strategis (Renstra) tidak dapat dilakukan dikarenakan Sasaran III ini tidak terdapat dalam Renstra. Sasaran ini ada pada tahun 2023 yang merupakan hasil rekomendasi dari Kemenpan dan RB berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan pada Gedung Menara Lancang Kuning Lantai 8.

IV. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tidak dapat dibandingkan dengan Nilai tersebut tidak dapat dibandingkan.

V. Analisis Penyebab Keberhasilan

Tabel 3.24
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	78,90	78,90	100,00 %

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2023

Dilihat pada tabel 3.23 dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk Sasaran III sudah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, yaitu:

- Membentuk Satuan Tugas Evaluasi Kinerja Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Melakukan Evaluasi Berjenjang dan berkala terhadap Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

- Mengikuti Asistensi SAKIP dengan Kementerian PAN dan RB yang difasilitasi oleh Biro Organisasi setda Provinsi Riau.
- Adanya Komitmen yang kuat dari level Kepala Dinas, eselon III, Eselon IV sampai level Staf untuk menciptakan *good governance* dan *clean government* di lingkungan kerjanya sehingga dapat mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

VI. Analisis Penyebab Kegagalan

Permasalahan yang terjadi dalam mencapai sasaran III adalah:

1. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap SAKIP disebabkan adanya mutasi jabatan struktural pada bagian perencanaan yang merupakan bagian yang sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan SAKIP, karena perencanaan menjadi salah satu komponen dalam SAKIP. Sementara Pegawai baru yang menduduki jabatan kurang paham dengan regulasi penyelenggaraan SAKIP, sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas dokumen perencanaan.
2. Tidak adanya pelaksanaan diklat SAKIP membuat kurangnya pemahaman SDM.
3. Kurangnya komitmen dari berbagai perangkat daerah dalam mendukung keberhasilan implementasi SAKIP
4. Belum adanya sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja yang terintegrasi untuk mendukung SAKIP

VII. Solusi yang Telah Dilakukan

1. Mengadakan *coaching clinic*, meningkatkan SAKIP dari aspek SDM adalah dengan mengadakan coaching clinic dan diklat SAKIP. *Coaching clinic* merupakan kolaborasi dari Tim Pengampu SAKIP yaitu Bagian Organisasi, Bappedalitbang, dan Inspektorat. *Coaching clinic* digunakan sebagai wadah untuk berkonsultasi OPD dan pendampingan terhadap penerapan SAKIP, sehingga akan membentuk kesamaan pemahaman antar OPD dan diharapkan dapat meningkatkan hasil penilaian SAKIP Pemerintah Provinsi Riau.

2. Diklat SAKIP, upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan diklat SAKIP untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam membuat dokumen-dokumen SAKIP.
3. Memberikan reward and punishment Keberhasilan implementasi SAKIP didukung oleh semua elemen pada pemerintahan, Masing-masing pegawai harus memiliki sikap sadar bahwa kinerja yang dilakukan adalah mendukung dalam tercapainya tujuan organisasi, yang tentu akan berdampak pada peningkatan penerapan SAKIP. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai adalah dengan memberikan reward dan punishment berbasis kinerja berdasarkan kinerja yang diinput pada aplikasi E-Kinerja. Reward diberikan dalam bentuk tunjangan kepada pegawai.
4. Menindaklanjuti rekomendasi pembuatan aplikasi SAKIP Setiap akhir pelaksanaan SAKIP, terdapat Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Pada LHE tersebut memuat informasi hasil penilaian SAKIP, serta rekomendasi-rekomendasi dari Kementerian PANRB.

3.1.2. Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam mendukung visi dan misi Gubernur mempunyai 2 (dua) sasaran strategis yaitu Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan PTSP. Untuk mencapai sasaran tersebut, didukung oleh 5 (lima) program dan 6 (enam) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.25
Capaian Program dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2023 (%)		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	90 T			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO	1	Dokumen	99.173.000	1	96.225.000	100,00	97,03
						Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi Riau			99.173.000		96.225.000		97,03
						Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1	Dokumen	99.173.000	1	96.225.000	100,00	97,03
Rata-rata Capaian Kinerja												100,00	97,03	
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
						PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan	51	Triliun	709.460.867		619.587.614	100,00	87,33
						Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penanaman Modal dari Pelaku Usaha			709.460.867		619.587.614		87,33

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2023 (%)		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	360	Pelaku Usaha	362.905.467	450	274.706.364	100,00	75,70
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	34	Kegiatan Usaha	346.555.400	73	344.881.250	100,00	99,52
Rata-rata Capaian Kinerja											100,00	87,61		
Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Tinggi		
						PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Event yang dilaksanakan	3	Event	623.884.796	3	576.564.623	100,00	92,42
						Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Event yang terselenggara dari Kegiatan Promosi Penanaman Modal			623.884.796		576.564.623		92,42
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	3	Dokumen	623.884.796	3	576.564.623	100,00	92,42
Rata-rata Capaian Kinerja											100,00	92,42		
Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,50 Indeks	99,51 Indeks	100,01	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan Pertumbuhan IKM	0,02	Indeks	1.052.343.818	0,03	1.044.156.146	100,00	99,22

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2023 (%)		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
						Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Persyaratan dan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha		1.052.343.818		1.044.156.146		99,22	
						Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	300 Kegiatan Usaha	913.402.000	422	911.605.250	100,00	99,80	
						Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	105 Orang	138.941.818	105	132.550.896	100,00	95,40	
											Rata-rata Capaian Kinerja		100,00	97,60
											Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2023 (%)		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
						PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM	55	Persen	131.400.000	55	121.123.341	100,00	92,18
						Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			131.400.000		121.123.341		92,18
						Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Dimanfaatkan	1	Dokumen	131.400.000	1	121.123.341	100,00	92,18
Rata-rata Capaian Kinerja												100,00	92,18	
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)												100,00	92,97	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

Sasaran I – Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN

Berdasarkan Tabel 3.19 dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN didukung oleh 4 (empat) program, yaitu:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, berdasarkan indikator kinerja Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO dengan target 1 dokumen tingkat capaian kinerja adalah 100 %.
2. Program Promosi Penanaman Modal, berdasarkan indikator kinerja Jumlah Event yang dilaksanakan dengan target 3 event tingkat capaian kinerja adalah 100 %.
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, berdasarkan indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan dengan target 51 T tingkat capaian kinerja adalah 153,86 % (78,47).

Dengan capaian kinerja 100 % pada setiap program, maka dapat dikatakan semua program mendukung tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN.

Sasaran II – Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP

Sedangkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP, dilihat pada tabel 3.19 didukung oleh 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan indikator kinerja Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM target 55 % tingkat capaian kinerja adalah 100 %.
2. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator kinerja Peningkatan Pertumbuhan IKM target 0.02 indeks tingkat capaian kinerja 100,01 % yaitu meningkat sebesar 0.03 indeks menjadi 99,51 indeks.

Dengan capaian 100 % pada masing-masing program, maka dapat dikatakan semua program mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan PTSP.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan.

Tabel 3.26
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyelesaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	5-8
Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai realisasi Investasi PMA/ PMDN	90,00 T	78,47 T	87,19	1.432.518.663	1.292.377.237	90,22	-3,03
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,50 Indeks	99,51 Indeks	100,01	1.183.743.818	1.165.279.487	98,44	1,57

Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan. Pada Tabel 3.18 dapat diketahui untuk indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN mempunyai nilai efisiensi -3,03 sedangkan untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP Provinsi Riau nilai efisiensinya sebesar 1,57.

3.2 Realisasi Anggaran DPMPSTSP Tahun 2023

Dalam struktur keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan merupakan SKPD yang melaksanakan Urusan Wajib Penanaman Modal, dan berdasarkan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau termasuk OPD yang menjalankan Fungsi Ekonomi.

Dana anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang dialokasikan pada APBD Provinsi Riau Tahun 2023 seluruhnya berjumlah **Rp 25.667.452.837,00** (Dua puluh lima milyar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan realisasi anggaran Rp. **25.081.412.352,00**. (Dua puluh lima milyar delapan puluh satu juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah)

Tabel 3.27.

Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I.	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00
II.	BELANJA DAERAH	25.667.452.837	25.081.412.352	97,72 %
1.	Belanja Tidak Langsung	19.883.111.552	19.594.779.164	98,55 %
2.	Belanja Langsung	5.784.341.285	5.483.033.188	94,79 %
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang dan Jasa	5.625.641.145	5.348.259.239	95,07 %
	c. Belanja Modal	158.700.140	134.773.949	84,92 %

Sumber: DPMPSTSP Provinsi Riau, 2023

Tabel 3.28.
Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2023

NO.	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA 2023		CAPAIAN KINERJA PERUBAHAN 202			
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%
1	3	4	7	8	9		10	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 persen	3.168.078.804	100 persen	100	3.025.376.464	95,50
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO	1 Dokumen	99.173.000	1 Dokumen	100	96.225.000	97,03
3	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Event yang dilaksanakan	3 Event	623.884.796	3 Event	100	576.564.623	92,42
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan Pertumbuhan IKM	0,02 indeks	1.052.343.8183	0,03 indeks	100	1.044.156.146	99,22
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan	51 T	709.460.867	78,47 T	100	619.587.614	87,33
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM	55 Persen	131.400.000	50 Persen	100	121.123.341	92,18

Dari tabel 3.21 dapat diketahui Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi jumlah Pagu Rp. 3.168.078.804,- dengan realisasi keuangan Rp. 3.025.376.464,- sebesar (95,50 %).
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal jumlah pagu Rp. 99.173.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 96.225.000,- sebesar (97,03 %).
3. Program Promosi Penanaman Modal jumlah pagu Rp. 623.884.796,- dengan realisasi keuangan Rp. 576.564.623,- sebesar (92,42 %).
4. Program Pelayanan Penanaman Modal jumlah pagu Rp. 1.052.343.8183,- dengan realisasi keuangan Rp. 1.044.156.146,- sebesar (99,22 %).

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal jumlah pagu Rp. 709.460.867,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 619.587.614,- (87,33 %).
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal jumlah pagu Rp. 131.400.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 121.123.341 (92,18 %).

3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sebagai instansi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara transparan, cepat, efisien, dan akuntabel, dapat dikatakan telah berupaya memberikan citra pelayanan aparat birokrasi secara keseluruhan dengan memberikan kesan yang positif dalam melayani masyarakat dan menyelenggarakan administrasi di bidang perizinan dan nonperizinan. Untuk mencapai visi dan misi gubernur, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja melalui pencapaian target dari indikator kinerja utama.

Selain pencapaian target dari indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada tahun 2023 ini memperoleh penghargaan sebagai berikut:



Gambar 3.13
Piagam Penghargaan Peringkat Menuju Informatif
Tahun 2023

Bab 4

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau disusun sebagai wujud dari pertanggungjawaban terhadap laporan capaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Pada LKjIP ini disampaikan bagaimana pelaksanaan Program dan kegiatan tahun 2023 dalam mendukung tercapainya kinerja OPD. Tahun 202 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

4.1. Kesimpulan

Dari 2 (dua) sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sasaran I yaitu Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN, dengan indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN, menunjukkan capaian kinerja sebesar 87,19 % (target = 90 T, capaian 78,47 T). Dengan 3 (tiga) program pendukung yang masing-masing capaian program 100 persen dengan realisasi keuangan 2 (dua) program diatas 90 % sedangkan 1 (satu) program 87,33 %.
- Sasaran II yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP, dengan Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), menunjukkan kinerja juga memuaskan yaitu mencapai target sebesar 100,01 indeks (target = 99,50 indeks, capaian 99,51 indeks). Dengan 2 (dua) program pendukung, masing-masing capaian kinerja program 100 persen dengan realisasi keuangan diatas 90 %.

4.2. Langkah Strategis yang dilakukan

Dalam mencapai sasaran strategis, ditemukan berbagai permasalahan, sehingga diperlukan solusi sebagai berikut:

1. Pada sasaran I yaitu Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN ditemukan permasalahan seperti masih lemahnya koordinasi perencanaan antar sektor, masih terdapatnya peraturan sektoral terkait proses perizinan dan nonperizinan yang belum sinkron, sosialisasi tentang pengendalian pelaksanaan penanaman modal belum maksimal, Persebaran Penanaman Modal Belum Merata serta banyak potensi kawasan industri baru dan potensi pertanian belum teridentifikasi sehingga memerlukan solusi sebagai berikut memperkuat Koordinasi perencanaan antar sector, melakukan sinkronisasi peraturan sektoral terkait perizinan dan non perizinan, memaksimalkan sosialisasi tentang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, melakukan Pemerataan Persebaran Penanaman Modal, dan melakukan identifikasi Potensi kawasan industri baru dan potensi pertanian.
2. Pada Sasaran II yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP ditemukan permasalahan seperti masih terjadi aplikasi eror yang dikarenakan peralihan server dan masalah jaringan, masih rendahnya kompetensi SDM pelayanan publik terkhusus bagian *front office* (Non ASN) dikarenakan tidak ada regulasi pelatihan untuk non ASN, Kurangnya SDM untuk ditempatkan di Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten/Kota serta Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pengurusan perizinan dan nonperizinan yang menggunakan sistem teknologi informasi Sehingga diperlukan solusi dengan menambah kuota internet dan menyediakan cadangan jaringan internet lain, Melatih SDM pelayanan publik terkhusus bagian *front office* (Non ASN) melalui pelatihan yang dilakukan untuk penerbitan ISO serta Melakukan Pendampingan bagi masyarakat dalam mengakses aplikasi pengurusan perizinan dan non perizinan.

Melalui hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Kedepan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau akan melakukan berbagai langkah yang konkrit dan konstruktif untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini, sehingga terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama. Selain itu juga berupaya untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau ini dibuat, dan diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum tentang akuntabilitas kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023.

Pekanbaru, Maret 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**



Drs. H. HELMI D, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. HELMI D, M.Pd**
Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. EDY NASUTION**
Jabatan : **Pit. GUBERNUR RIAU**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, November 2023

Pihak Kedua,
Pit. GUBERNUR RIAU


H. EDY NASUTION

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**


Drs. H. HELMI D, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai realisasi Investasi PMA/PMDN	90 Triliun
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,50 Indeks
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	79,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengembangan Iklim.Penanaman Modal	Rp 99.173.000,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
2	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 623.884.796,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 1.052.343.818,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 709.460.867,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 131.400.000,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau



Pekanbaru, November 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

(Signature)
Drs. H. HELMI D, M.Pd
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19661231 199703 1 027